

MEMAHAMI KONSEPSI BISNIS DAN HARTA SECARA ISLAMI

Winoto Soekarno
STMIK AMIKOM Yogyakarta

Abstraksi

Dalam masyarakat Indonesia, belakangan ini, ada kecenderungan sikap yang paradoksal tatkala memandang orang yang berlimpah kekayaan. Di satu sisi orang kaya dipandang sebagai orang sukses, sehingga tidak sedikit di antara masyarakat kita yang berupaya keras untuk meraih kekayaan itu. Tetapi, di sisi lain, tak sedikit pula yang memandang kekayaan harta benda sebagai sesuatu yang negatif. Kekayaan bisa menjadikan manusia bertambah-tambah ketakwaannya, tetapi dapat juga membuat manusia lupa diri. Al-Qur'an telah dengan jelas menggambarannya dalam surat at-Takastur, yaitu orang-orang yang menumpuk harta benda sehingga lalai kepada Allah SWT.

Kata Kunci: Bisnis, Harta, Islami

Pendahuluan

Dalam hal pandangan yang negatif terhadap harta benda, ada peribahasa Arab yang artinya, dunia merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman. Harta benda dan dunia merupakan cobaan, yang dapat menyebabkan lupa diri dan jauh dari Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan hanya dapat dilajukan dengan cara menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi. Harta, tahta dan wanita merupakan penggoda kehidupan manusia di dunia.

Dalam realitasnya, kehidupan di dunia tidak akan lepas dari hal-hal yang bersifat material. Kebutuhan hidup – secara bertahap tetapi pasti – bukannya berkurang melainkan bertambah. Apalagi dalam kondisi perekonomian nasional yang belum membaik. Berbagai sektor ekonomi terhimpit oleh kenaikan bahan baku, biaya operasional

produksi yang tinggi dan melubernya produk-produk impor ilegal dengan harga rendah sehingga menampar para pelaku industri manufaktur dalam negeri. Jika pandangan negatif terhadap harta benda terus berkembang, dalam prosesnya akan menghantam etos kerja masyarakat, dengan asumsi bahwa “tidak masalah hidup miskin di dunia, tetapi besok di akhirat pasti akan kaya”.

Akibat dari pandangan minor terhadap harta benda ialah adanya pandangan minor terhadap bisnis. Bisnis dianggap sebagai pekerjaan yang penuh dengan tipu daya dan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan etika bisnis. Etika bisnis disangsikan apakah dapat mempunyai tempat dalam bisnis.¹ Bisnis adalah kegiatan manusia yang hanya bertujuan mencari laba. Sementara itu etika merupakan disiplin ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai yang benar-salah, baik-buruk, sehingga dianggap tidak seiring dengan struktur bisnis.² Dari kesangsian-kesangsian itulah lahir *mitos bisnis amoral*, bahwa bisnis adalah bisnis: antara bisnis dan moralitas tidak ada kaitan apa-apa dan tidak bisa berjalan seiring.³ *Mitos bisnis immoral*, yang meyakini bahwa bisnis merupakan kegiatan tak terpuji dan karenanya harus dihindari apabila tidak ingin terjerumus ke dalam bisnis yang seperti itu. Demikian pula *mitos bisnis pengejar maksimalisasi keuntungan*, bahwa bisnis adalah kegiatan yang hanya berhubungan dengan keuntungan semata; dan *mitos bisnis sebagai permainan*, bahwa bisnis merupakan arena kompetisi tertutup yang mengasikkan seperti judi dimana kemenangan menjadi tujuan utama dan dapat diperoleh hanya dengan cara tidak jujur. Dengan mitos-mitos itu, maka citra ‘buruk’ dan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan etika seperti moral hazard, berbohong, mengelabui konsumen, merugikan pihak lain tetapi menguntungkan pelaku bisnis dan lain-

¹ A. Sonni Keraf, “ Bisakah Bisnis Berjalan Tanpa Moralitas”, *Basis*, No 05-06, Tahun ke 46 Mei-Juni1997, hlm. 49.

² Dawan Rahardjo, “Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi dalam PJP II”, *Prisma*, 2 Februari 1995, hlm. 2.

³ Lihat, George, Ricard T De. *Business Ethics*, (New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs , 1986), hlm. 5-10.

lain dalam praktek bisnis, seakan mendapat legitimasi. Benarkah berbisnis itu seperti itu?

Bagaimanakah pandangan Islam tentang bisnis? Bagaimana pula pandangan Islam harta benda yang merupakan sasaran antara dalam kegiatan bisnis? Makalah ini akan mengkaji kedua persoalan tersebut dengan menggunakan pendekatan etika bisnis Islam. Pertama-tama akan dibahas tentang bisnis dan selanjutnya tentang posisi harta benda. Dari kedua bahasan ini kemudian akan diambil benang merah untuk kedua rumusan masalah dimaksud.

Pembahasan

Konsepsi Islam tentang Bisnis

Bisnis pada dasarnya merupakan upaya manusia untuk mencari keuntungan. Menurut Charles C Torrey dalam buku *The Commercial-Theological Term in the Koran*, istilah-istilah ekonomi dan bisnis dalam Al-Qur'an bukan hanya merupakan kiasan-kiasan ilustratif tetapi merupakan butir-butir doktrin yang paling mendasar dalam bidang ekonomi dan bisnis.

Menurut Quraisy Shihab, dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ungkapan tentang ekonomi dan bisnis. Misalnya, ketika mengajak untuk beramal seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dan berhubungan erat dengan bidang ekonomi dan bisnis. Demikian pula terdapat istilah-istilah seperti bisnis, jual beli, perbendaharaan, harta-benda, utang-piutang, permodalan⁴, usaha dan kerja, rizki, keuntungan, upah, harta-benda, dan lain-lain. Dalam at-Taubah(9): 11⁵ misalnya, Al-Qur'an menawarkan suatu keuntungan yang tidak mengenal kerugian dan penipuan. Demikian pula dalam Fatir(35): 29

⁴ Lihat, QS 2: 279; "Bagimu modal kamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya."

⁵ "Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka dan sebagai imbalannya mereka memperoleh syurga... Siapakah yang lebih menepati janjinya(selain) Allah maka bergembiralah dengan jual-beli yang kamu lakukan itu. Itulah kemenangan yang besar

terdapat janji keuntungan bisnis yang tidak akan pernah rugi.⁶ Bahkan keuntungan sebagai akibat dari suatu karya usaha yang baik, dalam Al-Qur'an dijanjikan Allah dengan tujuh ratus kali lipat keuntungan. (QS 2: 261).

Kehidupan ini harus dijalankan dengan kerja keras dan keimanan. Hal ini bermakna, hubungan iman dan kerja bagaikan hubungan akar, tumbuhan dan buahnya. *“Dan bahwasanya seorang manusia tiada yang akan memperoleh kecuali selain apa (hasil) yang diusahakannya sendiri”*⁷ *“Amal-amal yang tidak disertai iman tidak akan berarti di sisi-Nya”*⁸ Berdasar hubungan ini, maka ekonomi dan bisnis harus dilakukan setelah melakukan shalat sebagaimana tersurat dalam QS al-Jumu'ah(62): 9.

Demikian pula, berbisnis harus dilakukan dengan cara saling menguntungkan sehingga tidak menimbulkan kerugian sedikitpun baik pada waktu dilakukan maupun setelahnya. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa(4): 29; *Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta benda di antara kalian (berbisnis dan berinvestasi) dengan cara yang batil kecuali dengan cara-cara yang saling menguntungkan. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah selali menyayangi kepada Mu.*

Dari sudut pandang terminologis tentang bisnis, Al-Qur'an memiliki istilah-istilah yang mewakili tentang bisnis di antaranya adalah *al-tijarah*, *al-bai'u*, *tadayantum*, dan *isyta*. Selain istilah-istilah itu masih terdapat pula istilah lainnya yang dapat dianggap mempunyai persesuaian maksud dengan bisnis.

Istilah *tijarah*, berasal dari kata dasar *tajara*, yang bermakna berdagang, berniaga. Sebagaimana dikutip Lukman, menurut ar-Raghib al-Asfahani dalam *al-Mufradat fi gharib Al-Qur'an, at-tijarah*

⁶ *“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan(bisnis) yang tidak akan merugi.*

⁷ QS. an-Najm(53): 39

⁸ QS al-Furqan(25): 23.

bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Demikian pula menurut Ibnu Arabi, yang dikutip ar-Raghib; *fulanun tajirun bi kadza*, berarti seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya⁹

Dalam penggunaan tijarah terdapat dua macam pemahaman. *Pertama*, dipahami dengan perdagangan yaitu pada surat al-Baqarah (2): 282. *Kedua*, dipahami dengan perniagaan dalam pengertian umum. Dihubungkan dengan konteksnya masing-masing, pengertian perniagaan pada ayat tersebut tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat material atau kuantitas, tetapi kebanyakan dari pengertian perniagaan lebih tertuju kepada hal yang bersifat immaterial-kualitatif. Yang memperlihatkan makna perniagaan dalam konteks material misalnya disebutkan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah(9): 24, an-Nur(24): 37, al-Jumu'ah(62): 11. Adapun perniagaan dalam konteks material sekaligus immaterial terlihat pada pemahaman *tijarah* dalam beberapa ayat Al-Qur'an yaitu dalam surat Fatir(35): 29, bahwa "*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*" Pada surat as-Shaf(61): 10-11 ditegaskan bahwa "*Wahai orang-orang yang beriman sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya.*

Paparan di atas menegaskan, *pertama*, Al-Qur'an memberikan tuntunan bisnis yang jelas yaitu visi bisnis masa depan yang bukan semata-mata mencari keuntungan sesaat, melainkan mencari keuntungan yang hakiki, baik dan berakibat baik pula bagi kesudahannya. *Kedua*, keuntungan bisnis menurut Al-Qur'an bukan sekadar bersifat material, tetapi bersifat material sekaligus immaterial, bahkan lebih mengutamakan hal yang bersifat immaterial atau

⁹ Lihat, Lukman Fauoni, *Etika Bisnis dalam al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006

kualitas. *Ketiga*, bisnis bukan semata-mata berhubungan dengan manusia tetapi juga berhubungan dengan Allah. Dengan demikian, terkait bisnis, dalam Al-Qur'an secara otomatis sudah terdapat implementasi etika bisnis.

Demikianlah di antara doktrin ajaran Al-Qur'an tentang ekonomi dan bisnis. Kekuatan doktrin ajaran Al-Qur'an tentang ekonomi dan bisnis terlukis jelas dalam suri tauladan kehidupan Nabi Muhammad, baik sebelum kenabian maupun setelah kenabian. Profesi utama yang dijalankan Nabi Muhammad adalah menjadi seorang *businessman* yang sukses. Atas dasar inilah, maka umat Islam menghukumi sunnah pada profesi bisnis.

Menurut Afzalurrahman, ketika berusia 25 tahun, Muhammad diperkenalkan oleh pamannya Abu Thalib kepada Siti Khadijah sehingga Siti Khadijah memberikan kepercayaan kepada Muhammad untuk melakukan perjalanan bisnis ke pasar-pasar di Busra. Dalam kerjasama ini, Khadijah mendapat keuntungan berlipat dibanding pedagang-pedagang lain yang belum pernah diraih oleh pedagang sebelumnya.¹⁰

Hubungan kerja sama di atas menurut satu pendapat dilakukan dengan sistem bisnis bagi hasil atau yang dikenal dengan sistem *Mudharabah*. Khadijah merupakan pemilik modal atau *shahibul mal* sedangkan Muhammad sebagai pemilik keahlian atau *mudharib*. Keduanya bersepakat atas suatu kerjasama dan bersepakat atas pembagian keuntungan dan kerugian ketika usaha kerjasama itu usai. Dengan konsep inilah, salah satunya Muhammad melakukan kegiatan bisnis, yang kemudian menjadikannya sebagai pebisnis yang sukses.

Sebelum menikah dengan Khadijah, tercatat dalam sejarah paling tidak Muhammad melakukan delapan kali perjalanan bisnis

¹⁰ Terdapat suatu kisah, bahwa saudagar Quraisy yang tidak menyukai Muhamad, berencana menjadikan agar Muhammad rugi. Maka mereka membanting harga dagangannya dengan harapan dagangan muhammad tidak laku. Namun Muhammad tetap dengan harga normal, dengan perhitungan akan tetap adanya demand terhadap barang yang dibawanya. Alhasil, ketika pulang ke Makkah semua saudagar Quraisy merugi kecuali Nabi Muhammad.

atas nama Khadijah; empat kali ke Yaman, dua kali ke Habasyah dan dua kali lagi ke Jorasy. Misi kenabian Muhammad, dengan demikian pada hakikatnya tidak hanya menyangkut satu bidang tertentu seperti bidang keagamaan dalam pengertian yang sempit. Misi kenabian secara hakiki meliputi keseluruhan aspek kehidupan manusia; sosial, ekonomi, politik dan budaya. Suatu keseluruhan misi yang secara bertahap dan berkesinambungan dibangun Muhammad sejak kecil hingga selesai melaksanakan tugas misinya.

Nabi Muhammad, dengan demikian, telah meletakkan landasan-landasan moralitas. Suatu hal yang tidak lazim bahkan bertentangan dengan kebiasaan pada pada saat itu. Kegiatan ekonomi dan bisnis dilakukan dengan cara-cara yang jujur, terbuka, saling menguntungkan, jauh dari penipuan. Apabila terdapat kecacatan pada suatu barang, maka disebutkan apa adanya. Berdasar gambaran itu, tidak salah bila Nabi Muhammad disebut sebagai ekonom atau *businessman* sukses.

Konsepsi Islam tentang Harta

Dalam ilmu ekonomi disebutkan adanya aktivitas ekonomi karena adanya *need* dan *want* pada diri manusia. Hal ini dalam Al-Qur'an disebut *fitrah yang dihiaskan* pada manusia yaitu; *hubbu asy-syahawat* (QS. Ali-Imran(3): 14. Dengan fitrah ini, manusia tidak dapat lepas dari kebutuhan terhadap harta benda yang harus dikelola dan dikembangkan sehingga menghasilkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi dirinya dan orang lain.

Dalam ilmu ekonomi, posisi harta benda mempunyai posisi yang sentral. Apabila dalam ekonomi konvensional harta (*asset*) dianggap sebagai salah satu modal atau faktor produksi, sebaliknya Islam memposisikan harta benda sebagai pokok kehidupan. Dalam surat an-Nisa(4) ayat 5, secara tegas disebutkan posisi harta benda sebagai tiang atau pilar pokok kehidupan (*qiyama*). Kita tidak dapat berdiri tanpa adanya tiang berupa kaki. Demikian pula rumah tanpa tiang tidak akan terwujud. Karena itu hidup di dunia akan hampa tanpa adanya harta benda.

Pada ayat itu pula Allah menegaskan, keidakbolehan menyerahkan harta benda yang dimiliki kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya. Menyerahkan di sini dapat bermakna menitipkan, mengamanahkan untuk dikelola atau menginvestasikan. Yang dimaksud orang-orang yang belum sempurna akal nya adalah anak-anak dan mereka yang tidak mempunyai keahlian dalam mengelola harta benda. *Assufaha'* pada asalnya berarti orang yang tertutup akal nya, belum baligh atau bodoh. Namun dapat pula diartikan orang yang belum atau tidak mempunyai keahlian dan keterampilan mengelola dan mengembangkan harta benda. Ayat ini dengan demikian secara tersirat mendorong untuk mengelola dan mengembangkan harta benda secara profesional atau diinvestasikan kepada bisnis-bisnis produktif.

Sebagai pokok kehidupan, harta memiliki fungsi terhadap berbagai perilaku manusia, baik aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi. Ia juga bukan hanya menjaga keberlangsungan hidup si pemilik harta tetapi juga bermakna bahwa harta yang dimilikinya dapat menjadi sebab (terjaminnya) keberlangsungan hidup secara luas, karena kehidupan tidak hanya terfokus pada individu tetapi juga pada lingkungannya, seperti tetangga, kerabat, hingga lingkungan makro (negara dan antar negara).

Secara dasariah, manusia tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhan material harta benda. Dalam diri manusia terdapat fitrah yang dihiaskan kepada manusia yaitu *hubbu asy-syahawat* (QS. Ali-Imran(3): 14) yang merupakan semacam “bahan bakar” pendorong kerja. Segala aktivitas manusia memerlukan daya atau energi, dan penggunaan suatu daya pasti melahirkan kelelahan. Untuk menggapai daya itu, diperlukan dorongan. Keinginan atau kecintaan (*syahwat*) itulah daya. *Hubbu asy-syahawat* dengan demikian berarti; segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia sekaligus ingin memiliki atau menguasainya secara kuat. Ayat 5 surat an-Nisa juga menegaskan; “*Berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta benda itu)*”. Pada penggalan ayat ini digunakan *fiha*, bukan *minha*. Apabila *minha* berarti sebagian dari padanya dapat berakibat mengurangi pokok harta (modal), maka penggunaan *fiha*, mempunyai konsekuensi tidak

mengurangi pokok harta benda.¹¹ Dengan demikian yang diberikan untuk biaya hidup adalah hasil dari pengelolaan atau pengembangan harta benda itu.

Berdasar uraian di atas, jelaslah, Al-Qur'an memposisikan harta benda secara netral. Eksistensi harta benda seperti sebilah pisau: dapat menolong dan dapat pula membunuh. Harta merupakan *wasilah* (perantara) yang dapat mengan-tarkan seseorang melakukan kewajibannya. Harta benda dapat menyebabkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ia akan menjadi baik jika digunakan sebagai jalan menuju kebaikan. Sebaliknya akan berubah menjadi keburukan dan bencana apabila digunakan dalam wilayah keburukan. Dengan harta manusia dapat selamat, tetapi dengan harta pula manusia dapat terkena laknat.

Itulah sebabnya Al-Qur'an menyebut harta benda sebagai ujian dan cobaan. Hal ini misalnya tersurat dalam dua ayat berikut:

“Dan Ketahuilah, bahwa harta bendamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar” (QS al-Anfal(8): 28.

“Sesungguhnya harta bendamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar”. QS At-Taghabun (64): 15.

Dengan demikian, Al-Qur'an sama sekali tidak memusuhi harta benda. Karena itu, sebagai konsekuensi posisi yang netral, kepemilikan dalam Islam tidak bersifat absolut melainkan relatif. Dengan *fitrah* nya, manusia tidak dapat lepas dari kebutuhan terhadap harta benda yang harus diupayakan, dikelola dan dikembangkan. Harta merupakan nikmat Allah sekaligus amanat Allah atas manusia. Kepemilikan dimaknai sebagai anugerah Allah atas manusia.

Allah SWT memberikan harta benda (rezeki) pada umat manusia tidak bersifat merata. Ada yang berlebih, tetapi ada yang di bawah standar kebutuhan mereka. Dari kondisi inilah diperlukan adanya interaksi dan distribusi harta benda, baik melalui kerja sama,

¹¹ HM Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta 2004

jual-beli dan lain-lain. Dengan pandangan ini, masalah kelangkaan yang diklaim oleh ekonomi konvensional sebagai masalah utama ekonomi, tidak relevan dalam ekonomi Islam. Secara tegas, Allah telah menjamin rezeki atas semua makhluk yang berarti tidak akan terjadi kelangkaan. Pada saat yang sama, terdapat keharusan sistem distribusi yang seimbang antara yang kelebihan harta dengan yang kekurangan. *“Dan pada harta-harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (tidak meminta).”*¹²

Itulah pula sebabnya dalam surat an-Nisa(4): 32 kita tidak boleh iri hati atas kelebihan harta yang dimiliki oleh orang lain. Harta benda merupakan karunia Allah yang terkait dengan kualitas dan kuantitas kerja atau usaha. Dan inilah yang ditekankan oleh Al-Qur’an surat Annajm(53): 39 berikut:

Dan bahwasanya bagi manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya.

Karena itulah Rasulullah tidak memberikan kebebasan mutlak dalam berinteraksi dengan harta benda. Sebaliknya tidak memenjarakan manusia dari kefitrahan cintanya terhadap harta dengan memberikan parameter-parameter sehingga manusia mempunyai kemampuan mengendalikan kecenderungan negatif akibat *okupansi* harta benda yang banyak atau akibat tidak memiliki harta benda. Rasulullah bersabda: *“Wahai Amr, sebaik-baik harta benda yang shalih adalah milik orang shalih.”* (HR Ahmad)

Dengan hadis ini, Rasulullah memberikan asumsi-asumsi yang wajar dalam berinteraksi dengan harta benda, yaitu untuk keselamatan manusia, khususnya dalam aktifitas ekonominya. Beliau juga menunjukkan keutamaan yang memiliki harta benda yaitu memiliki potensi beramal shalih lebih banyak dari mereka yang tidak mempunyai harta.

“Orang-orang kaya telah meraih pahala (yang banyak)...” (HR Bukhari Muslim)

¹² Adz Dzariyaat(51): 19

“Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, adalah jauh lebih baik daripada meninggalkannya dalam keadaan miskin, kemudian menjadi beban (meminta-minta) kepada orang lain.” (HR Bukhari Muslim)

Dalam konteks ekonomi, dengan demikian dapat diambil benang merah sementara bahwa harta benda merupakan media bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu mencapai kesejahteraan, kedamaian dan kemenangan dunia dan akhirat (*falah*). Harta benda menjadi variable sentral dalam aktifitas ekonomi manusia. Dalam berbagai bentuk dan variasinya harta menjadi sesuatu yang membutuhkan penyikapan secara bijaksana, sebagaimana diarahkan ajaran Al-Qur’an. Dengan demikian jelas bahwa interaksi manusia dengan harta benda hendaknya berada dalam kerangka keshalihan atau keimanan.

Penutup

Berdasar uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa berbisnis dalam bidang apapun merupakan media yang sah dan halal untuk menggapai posisi kaya. Dalam standar ukuran majalah Forbes seperti dikutip Hasyim, seseorang dapat disebut kaya apabila memiliki penghasilan minimum Rp 1 milyar per tahun.¹³ Ukuran ini tampaknya tidak selamanya benar, sebab dalam pandangan Islam mereka yang kaya adalah mereka yang sudah terkena kewajiban zakat dan mereka yang konsisten dalam pengeluaran zakat dan infak. Posisi harta benda dalam bisnis Islam bukanlah merupakan tujuan utamanya, yang utama adalah keuntungan hakiki. Demikian pula bisnis diposisikan sebagai bagian dari ibadah dalam Islam. Ia merupakan salah satu jembatan untuk meraih keuntungan hakiki. Karena itulah orang yang kaya menurut hadis Nabi bukan terletak pada banyaknya harta benda, melainkan pada hati yang kaya. Artinya, seseorang yang kaya sejati tidak akan pernah dikuasai harta benda. Dengan demikian, berbisnis

¹³ Hasyim Abdullah, *Muda Kaya Raya, Mati Masuk Syurga*, Yogyakarta: SBS Publishing, 2007 hlm. 9

yang etis merupakan salah satu jalan terbaik dan jalan selamat untuk mencapai kekayaan yang hakiki. *Wallahu a'lam*

Daftar Pustaka

- A Sonni Keraf, “ Bisakah Bisnis Berjalan Tanpa Moralitas”, *Basis*, No 05-06, Tahun ke 46 Mei-Juni1997.
- Afzalurrahman, *Muhamad sebagai Pedagang* Jakarta: Buana, 1996.
- Anas Ismail Abu Daud, *Dalilussailin, Ensiklopedi Dakwah*, al-Qayyim, Malang, 2004 .
- Depag RI: Al-Qur'an dan Terjemahannya
- Dawan Rahardjo, “Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi dalam PJP II”, *Prisma*, 2 Februari 1995.
- George, Ricard T De. *Business Ethics*. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs , 1986.
- Hasyim Abdullah, *Muda Kaya Raya, Mati Masuk Syurga*, Yogyakarta: SBS Publishing, 2007
- HM Quraish Shihab, “Etika Bisnis Al-Qur'an” *Jurnal Ulumul Qur'an*, Tahun 2004.
- , *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta 2004.
- Hasan Al Banna, *Hadits Tsulatsa: Ceramah-Ceramah Hasan Al Banna*, Era Intermedia, Jakarta, 2000.
- Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*,(terjemahan) Jilid, 28, 29. 30, Semarang: PT Toha Putera, 1993.